KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI **KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**	**NOMOR SOP**	W.29.OT.02.02-110. Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	18 MARET 2025
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	20 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **MUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
	JUDUL	**PENGELOLA TELECONFERENCE**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN .04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	1. Memiliki kemampuan jaringan 2. Menguasai tahapan penyambungan untuk teleconference 3. Menguasai pengoperasian komputer 4. Menguasai peralatan koneksi ZOOM untuk teleconference
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Peliputan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat teleconference 4. webcam 5. Monitor 6. Microphone 7. Speaker
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses teleconference akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLA TELECOFERENCE

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadiv	Kabag Umum	Ketua Tim HRBTI	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference	MULAI						30 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Umum untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 menit	Disposisi Kepala Divisi	
3	Menugaskan Ketua Tim HTI dan RB untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Divisi	30 menit	Disposisi Kepala Bagian	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Bagian	30 menit	Memberikan arahan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM				T		arahan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM	1 jam	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
6	Melakukan hasil verifikasi untukmelakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan			T			konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan		T		Y		konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
8	Menelaah hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan			Y			konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference internet	
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan	SELESAI	Y				hasil koordinasi pmelakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui ZOOM oleh pengelola teleconference internet	